



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2019./PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 01 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Alamat Korea Di Daeyoungone, Chungchongnamdo Cheonan - Si Dongnam - Gu Hwasong - Ri 426-2, Sesong - Ro 96, South Korea dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfi Hidiya, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ki Raden Saleh No.06, Ponorogo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20-maret-2019 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 04 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 04 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami – istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2013 M bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1434 H sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0367/019/X/2-13;
2. Bahwa; sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakda Dhukhul) dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang telah berumur \pm 4 bulan;
3. Bahwa; Setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama serta menetap di rumah orangtua Termohon di Dukuh Sewulan, RT/RW. 017/005, Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun hingga saat ini, keduanya berpisah dikarenakan Pemohon pergi bekerja ke luar negeri Korea sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang;
4. Bahwa; semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocan yang terus-menerus, yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai hasil keringat Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih dari pendapatan Pemohon dan tidak pernah nurut kepada Pemohon serta selalu menentang nasehat/ apa kata Pemohon;
 - b. Termohon menginginkan membeli tanah di wilayah Sumatra, membeli mobil mewah dan lain sejenisnya yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon berinisiatif untuk bekerja di luar negeri Korea;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, sering salah paham, beda pola pikir yang mengakibatkan pertengkaran dan percekocan yang terus-menerus;
5. Bahwa, karena permasalahan tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan, yaitu sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang.
6. Bahwa, selama pisah ranjang dan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi total, Karena Pemohon mencari nafkah/ bekerja di korea sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa; keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Pemohon semakin menderita lahir dan batin;

10. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Termohon untuk menjatuhkan Talak 1 Bain atas diri Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun memberikan / menjatuhkan putusan ini sebagai berikut :

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Madiun;
- Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

SUBSIDER

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dari Asosiasi Mediator Jawa Timur' dan ternyata gagal sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Mei 2019;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan cerai talak Pemohon dan setelah selesai dibacakan ternyata tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya benar, saya menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 M bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1434 H sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0367/019/X/2-13;
2. Iya benar, pernikahan saya dengan Tri Zunan Bahtiar telah dikaruniai seorang anak bernama Darrell Kiano Adelard Bahtiar.
3. Itu tidak benar, suami saya pergi ke Korea mulai tahun 2014 setiap 1 tahun sekali selalu pulang. Hingga saya hamil hubungan kami masih baik, saat saya hamil 8 bulan dia mulai berubah dan saat anak saya lahir kalo tidak saya kabari mungkin dia tidak tahu anak nya Tri Zunan Bahtiar lahir.
4. Itu tidak benar, 2018 saya mengandung anak Tri Zunan Bahtiar. Dan pertengahan 2018 hubungan saya dan Tri Zunan Bahtiar masih baik dan harmonis setelah saya hamil tua dia menghilang. Jika tidak saya kabari anaknya lahir, mungkin dia tidak tahu.
 - a. Itu tidak benar, saya tidak pernah menuntut atau tidak menghargai hasil keringat suami saya dan anak saya jatah perbulan Rp. 2.500.000, itu pun saya cukup – cukup kan, saya tidak pernah menuntut lebih dari pendapatan pemohon. Saya tidak pernah menentang nasehat suami, saya selalu menurut apa kata suami dan saya selalu menghargai Tri Zunan Bahtiar.
 - b. Itu tidak benar, suami pergi ke Korea bukan karena saya meminta tanah, mobil mewah dan sejenisnya. Dia bekerja di Korea karena keinginan dia sendiri. Sebelum menikah dengan saya, dia juga pernah bekerja di Korea selama 5 tahun. Itupun dia gagal dan gak punya apa – apa. Sebelum saya menikah dengan Tri Zunan Bahtiar dia sudah mendaftar di Korea lagi trus kami menikah, setelah menikah dia berangkat ke Korea itupun saya dirumah juga bekerja dan tidak menuntut apa – apa karena saya berfikir dia bekerja untuk masa depan kami. Saya diberi nafkah berapa pun diam karena saya bekerja di salon agar saya tidak merepotkan dia dan uang suami saya bisa ditabung.
 - c. Itu tidak benar, bagaimana salah paham dan beda pola pikir saya dan Tri Zunan Bahtiar jarang komunikasi. Dia jarang menghubungi saya dan saya tidak pernah salah paham dan saya menghargai semua ide atau pendapat dia.
5. Itu tidak benar, pada 3 februari 2019 saat dia pulang cuti saya dan Tri Zunan Bahtiar masih tidur satu ranjang. Dia cuti selama 3 hari dirumah dan kami bertengkar dikarenakan dia lebih memilih untuk membela keluarganya dibandingkan saya dan anaknya.
6. Itu tidak benar, nomor saya diblokir oleh Tri Zunan Bahtiar bahkan saat anak saya sakit selama 4 bulan dia tidak berusaha untuk menghubungi. Lalu karena saya kasihan dengan anak saya, saya berusaha menghubungi Tri Zunan Bahtiar dengan nomor baru tetapi nomor saya juga langsung diblokir. Dia seperti

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap darah dagingnya sendiri dia malah berperilaku / bertindak seperti seorang yang tidak memiliki hati nurani.

7. Itu tidak benar, saya masih ingin memperbaiki rumah tangga saya bahkan saya datang kerumah Tri Zunan Bahtiar dengan ayah saya untuk menjelaskan dan menasihati untuk kebaikan rumah tangga saya tetapi dari pihak Tri Zunan Bahtiar tetap bersukukuh untuk menceraikan saya.

8. Saya tidak paham maksud dari gugatan tersebut.

9. Itu tidak benar, bahkan saat saya merasa dikecewakan oleh Tri Zunan Bahtiar saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami karena saya merasa kasihan dengan anak saya yang masih bayi. Mungkin kalo Tri Zunan Bahtiar merasa sudah tidak ada suasana cinta dan kasih sayang mungkin hanya perasaan dia saja, karena kami berbeda tempat dan jarang berkumpul.

10. - Nafkah Madhiyah (nafkah lampau)

Nafkah yang tidak diberikan akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Hal tersebut mengacu pada KHI Pasal 80 ayat (4) huruf a menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah. Pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. Lalu sejak bulan Maret 2019 sampai juli 2019 saya dan anak saya selama 5 bulan tidak diberi nafkah yang seharusnya yaitu Rp. 2.500.000/ bulan, maka total seluruhnya selama tidak diberi nafkah yaitu Rp. 12.500.000;

- Nafkah iddah

Merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Dan saya telah melewati masa iddah selama 4 bulan sejumlah Rp. 2.500.000/ bulan, maka jumlah seluruhnya yang harus ditanggung yaitu Rp. 10.000.000;

- Nafkah mut'ah

Saya meminta dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000;

- Sejak bulan Maret 2019 saya dan anak saya tidak diberi nafkah sepeser pun, padahal kebutuhan anaknya sangat banyak. Saya rela meninggalkan anak saya yang masih bayi dan menderita sakit selama 4 bulan untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan nya. Maka dari itu saya menggugat Tri Zunan Bahtiar untuk memenuhi nafkah anaknya hingga anaknya berumur 20 tahun. Saya meminta nafkah untuk anaknya sebesar Rp 5.000.000 /bulan dan diberikan secara langsung/ tunai, tidak dibayarkan per bulan.

Bahwa, atas jawaban tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik tertulis sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik emohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa poin 3 itu tidak benar orang tua saya tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga saya dan Tri Zunan Bahtiar saya curhat dengan orang tua saya baru kali ini saya ngomong dengan orang tua saya jadi sebelumnya orang tua saya tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga saya apa lagi sampai telfon Tri Zunan Bahtiar.
 - Itu semua tidak benar Tri Zunan mentransfer saya uang Rp.15.000.000 untuk liburan saya dan tri zunan dibali selama 2 hari 3 malam di Bali dia sendiri yang bilang “dek tak transfer duit Rp.15.000.000,- diengge liburan neng Bali, aku mengko wes gak ngetokne duit belas lo”. Kemudian uang yang Rp 10.000.000,- itu dia yang mentransfer saat saya lahiran di rumah sakit untuk biaya bersalin.
 - Saya tidak pernah meminta tanah, mobil, dan sebagainya. Kalo masalah tanah menurut saya wajar, karena saya sebagai seorang istri memberi saran kepada suami saya, lagipula tanah juga bisa digunakan untuk investasi masa depan. Karena selama Tri Zunan bekerja di Korea dia tidak membeli apa – apa uangnya cuma disimpan di bank. Dan disaat Tri Zunan bekerja di Korea saya selalu bekerja disini.
 - Saya tidak pernah mengajak bertengkar Tri Zunan, saya bertengkar di bulan februari akhir 2019 itu karena kakaknya Zunan. Dia tidak membela saya dan anaknya, dia tidak berusaha menelfon dan menanyakan ada permasalahan apa sehingga saya merasa terpojokkan. Kemudian saya curhat dengan orang tua saya, memang benar orang tua saya Whatsapp zunan seperti itu cuma buat gertakan karena istrinya berantem dengan kakaknya malah tidak ada pembelaan dari Zunan buat istrinya. Namun ternyata Zunan malah memilih meninggalkan saya dan anaknya. Dan orang tua saya tidak pernah telfon Zunan karena karena orang tua saya tidak memiliki nomor telfon zunan. Ketika saya dan kakaknya bertengkar orang tua saya langsung minta nomor Whatsapp zunan dan kedua kakaknya.
2. Point 4 saya tidak pernah mengada –ada masalah, malah dia yang mengada – ada.
3. Point 5, semua itu sebenarnya cuma gertakan saja. Selama 5 tahun saya menikah dengan Tri Zunan saya tidak pernah bilang seperti itu, saya baru kali ini ngomong seperti itu hanya Cuma gertakan saja tetapi dia menanggapinya dengan serius. Disaat saya ada masalah dengan kedua kakaknya zunan tidak membela saya malah saya merasa dipojokkan dengan kata-kata suami saya. Dan kata – kata “aku rasudi duit songko luar negeri” demi Allah saya tidak pernah mengatakan hal tersebut, kalau saya mengatakan hal tersebut kenapa dari dulu saya menerima uang yang diberikan Zunan kepada saya.

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

1. Point 3, mulai bulan Maret Tri Zunan Bahtiar tidak memberi nafkah saya dan anaknya sampai sekarang, saya bisa membuktikan dengan menunjukkan buku rekening saya agar lebih jelas.

- Uang nafkah Rp 1.000.000,- setiap bulan
- Nafkah anak Rp 1.500.000,- setiap bulannya
- 1 unit motor Honda vario saya jual dan laku Rp 9.000.000,- untuk berobat anak saya, 4 bulan lebih anak saya sakit dan saya tidak punya biaya untuk mengobatan. Apa boleh buat saya terpaksa menjual motor tersebut. Dan saya berusaha menghubungi Tri Zunan bahwa anaknya sakit akan tetapi tidak ada respon sama sekali malah dia ganti nomor telepon, sampai – sampai saya menitip pesan kepada rekan kerjanya tetapi juga tidak ada respon. Hingga adik saya berusaha memberi tahu Tri Zunan bahwa anaknya sakit dengan mengirimkan video anak saya sakit melalui facebook tetapi juga tidak ada respon. Ketika itu saya sangat butuh biaya agar anak saya bisa berobat sampai – sampai saya berhutang kepada bos di tempat saya bekerja. Hingga sekarang anak saya belum sembuh.
- Setelah bercerai Saya meminta nafkah buat anak saya sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulan sampai anak saya berusia 20 tahun, langsung dibayar tunai dihadapan hakim.

2. Point 4, demi Allah saya tidak menjalin hubungan dengan mantan kekasih saya, bertemu saja tidak pernah bahkan nomor telfonnya saya tidak punya. Jika memang saya menjalin hubungan dengan mantan kekasih saya, apakah ada buktinya? Dan saya menjalin hubungan dengan mantan yang mana? Bahwa, selanjutnya unuk menguatkan permohonan (Ceraai talaknya) Pemohon mengajukan bukti bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 367/19/X/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi percakapan via WA antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi percakapan via WA antara Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah Ayah kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2013;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis;
- Pemohon bekerja di Pabrik baja yang ada di Korea;
- Pemohon sudah bekerja di Korea sekitar 4 tahun dan hampir tiap tahun Pemohon pulang ke rumah;
- Pemohon pulang kira-kira setengah tahun yang lalu, kemudian antara Saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
- Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan putus komunikasi kira-kira setengah tahun yang lalu;
- Saksi tidak tahu berapa besarnya gaji Pemohon;
- Menurut cerita Pemohon, bahwa Pemohon tiap bulan kirim uang Kepada Termohon sebesar 3 juta rupiah dan kadang uang kiriman tersebut dilewatkan melalui Ibunya Pemohon;
- Saksi tidak tahu, yang saksi tahu kalau Pemohon pernah transfer uang sebesar 30 juta kepada Termohon untuk proses kelahiran anaknya;
- Yang saksi ketahui Pemohon kirim uang kepada Termohon kira-kira setengah tahun yang lalu dan saksi pernah dengar dari Pemohon

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau orang tua Termohon pernah berbicara dengan Termohon lewat HP dan mengatakan ora pateken uang Pemohon;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, Setelah Saksi disumpah menurut tata cara agamanya menerangkan sebagai berikut:

- saya kenal karena keduanya adalah warga saya;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang berumur 7 tahun;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
- Saksi mendengar dari cerita Pemohon dan keluarganya yang penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
- Pemohon sekarang kembali bekerja lagi ke Korea sedangkan Termohon berada di rumah orang tuanya sendiri;
- Pemohon bekerja di Korea sudah 4 tahun yang lalu;
- Pemohon pulang kira-kira setengah tahun yang lalu, kemudian Pemohon kembali bekerja lagi ke Korea;
- Pada waktu itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
- Saksi tidak tahu mengenai hal itu, saksi tahunya dari cerita keluarga Pemohon, kalau Pemohon tiap bulannya kirim uang kepada Termohon dan mengenai besarnya saksi tidak tahu jelasnya;
- Saksi pernah mendengar kalau keduanya sudah dinasehati, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan bantahan dalam konvensi tidak mengajukan bukti bukti baik surat maupun saksi saksi;

Bahwa, untuk menguatkan gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi bukti transfer ke Bank BNI Taplus kepada Ibu Fasiyah Aini, bermeterai cukup, tidak dengan aslinya kemudian diberitanda (PR.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi bukti transfer ke Bank BNI Taplus kepada Ibu Fasiyah Aini, bermeterai cukup, tidak dengan aslinya kemudian diberitanda (PR.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- c. Fotokopi bukti transfer ke Bank BNI Taplus kepada Ibu Fasiyah Aini, bermeterai cukup, tidak dengan aslinya kemudian diberitanda (PR.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

bahwa, untuk menguatkan bantahan dalam Rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi bukti transfer dari Bank BNI kepada Ibu Fasiyah Aini sebesar Rp15.000.000,00, bermeterai cukup, tidak dengan aslinya kemudian diberitanda (TR.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- b. Fotokopi bukti transfer dari Bank BNI kepada Ibu Fasiyah Aini sebesar Rp10.000.000,00, bermeterai cukup, tidak dengan aslinya kemudian diberitanda (TR.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selanjutnya kedua pihak menyampaikan kesimpulan masing masing yang intinya Pemohon tetap pada pendiriannya unuk cerai talak sedangkan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon asal tuntutanya ditunaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan perkara yang diajukan mengenai cerai talak, sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon konvensi tertanggal 16 Desember 2018 atas nama Luthfi Hidiya,S.H., telah didaftar diregister kepaniteraan Pengadila Agama Kabupaten madiun dan Kuasa Pemohon konvensi telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) yang masih berlaku hinga Januari 2021 dan menunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah teranggal 6 mare 1997 di PT Surabaya, dengan demikian telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasa yang dibuat oleh Kuasa Pemohon konvensi tersebut juga telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa dimaksud adalah sah dan Kuasa Pemohon konvensi selaku penerima kuasa mempunyai kedudukan untuk melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Pemohon konvensi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, bertanggal 20 Mei 2019 M, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Masalah

- a. menuntut lebih dari pendapatan Pemohon dan tidak pernah nurut kepada Pemohon serta selalu menentang nasehat/ apa kata Pemohon;
- b. Termohon menginginkan membeli tanah di wilayah Sumatra, membeli mobil mewah dan lain sejenisnya yang tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon, hingga akhirnya Pemohon berinisiatif untuk bekerja di luar negeri Korea;
- c. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan, sering salah paham, beda pola pikir yang mengakibatkan pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Nopember 2018, yang akibatnya Termohon kembali kerumah orang tuanya hingga terjadi perpisahan hingga kini berjalan 5 bulan lamanya dan Pemohon pergi kerja ke Korea;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian diakui kebenarannya oleh Termohon dan selainnya dibantah dengan bantahan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang intinya sebagai berikut :

1. Itu tidak benar, saya tidak pernah menuntut atau tidak menghargai hasil keringat suami saya dan anak saya jatah perbulan Rp. 2.500.000, itu pun saya cukup – cukup kan, saya tidak pernah menuntut lebih dari pendapatan pemohon. Saya tidak pernah menentang nasehat suami, saya selalu menurut apa kata suami dan saya selalu menghargai Tri Zunan Bahtiar.
2. Itu tidak benar, suami pergi ke Korea bukan karena saya meminta tanah, mobil mewah dan sejenisnya. Dia bekerja di Korea karena keinginan dia sendiri. Sebelum menikah dengan saya, dia juga pernah bekerja di Korea selama 5 tahun. Itupun dia gagal dan gak punya apa – apa. Sebelum saya menikah dengan Tri Zunan Bahtiar dia sudah mendaftar di Korea lagi trus kami menikah, setelah menikah dia berangkat ke Korea itupun saya dirumah juga bekerja dan tidak menuntut apa – apa karena saya berfikir dia bekerja untuk masa depan kami. Saya diberi nafkah berapa pun diam karena saya bekerja di salon agar saya tidak merepotkan dia dan uang suami saya bisa ditabung.
3. Itu tidak benar, bagaimana salah paham dan beda pola pikir saya dan Tri Zunan Bahtiar jarang komunikasi. Dia jarang menghubungi saya dan saya tidak pernah salah paham dan saya menghargai semua ide atau pendapat dia.

Itu tidak benar, pada 3 februari 2019 saat dia pulang cuti saya dan Tri Zunan Bahtiar masih tidur satu ranjang. Dia cuti selama 3 hari dirumah dan kami bertengkar dikarenakan dia lebih memilih untuk membela keluarganya dibandingkan saya dan anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon sebagian diakui dan sebagian dibantah, maka yang telah diakui sebagai bukti tetap pengakuan murni, sedangkan yang dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang medalilkan dan membantah, maka baginya wajib mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya untuk minta ijin cerai talak atau bagi Termohon membuktikan bantahan – bantahnya dengan bukti bukti sebagaimana tersebut pada pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah seperti tersebut diatas dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, padahal Pemohon sebagai seorang suami yang bekerja sebagai telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI I (Ayah Kandung Pemohon) dan SAKSI II (tetangga Pemohon sebagai perangkat desanya), yang keterangannya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tersebut diatas yaitu pemberian nafkah Pemohon selalu dirasa kurang oleh Termohon dan telah diberi nasehat namun Termohon malah pulang kerumah orang tuanya tanpa dan telah pisah 5 bulan lamanya, sehinga keterangan saksi satu dan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masalah ekonomi, yaitu setiap diberi nafkah oleh Pemohon setiap bulannya yang berkisar 2, 5 juta an sebagaimana pengakuan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, menandakan kebenaran bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat merasa kurangnya bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon

- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih 5 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah jika Pengadilan memberi ijin menjatuhkan talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam jawaban pertama dan dirubah pada duplik yaitu berupa:

- a. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah ditelantarkan sejak Maret 2019 tahun hingga sekarang oleh Tergugat Rekonvensi selama 5 bulan

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulanya Rp.2.500.000,- x 5 bulan atau seluruhnya sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah); sebagaimana fakta yang ada, untuk itu sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

b. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah berupa :

- Nafkah mut'ah sebesar: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah : Rp.2,5000.000,-x 4 bulan = Rp.10.000.000,- (Se puluh juta rupiah);
- nafkah seorang anaknya yang ada dalam asuhnya sebesar Rp. 5.000.000,- tiap bulan sejak putusan ini hingga anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mencukupkan dengan jawaban sebagaimana tertera dalam Repliknya yang intinya menolak semua gugatan Penggugat rekonvensi dengan mendalilkan semua yang diminta telah ditunaikan Tergugat rekonvensi selama berumah tangga dan telah diberikan kiriman uang sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.15.000.000,- disamping itu telah ada sepeda motor yang telah dijual Penggugat rekonvensi laku sebesar Rp.17.000.000,- (i unit sepeda motor honda vario) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagian diakui dan sebagian dibantah, maka yang telah diakui sebagai bukti tetap pengakuan murni, sedangkan yang dibantah maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik yang medalilkan dan membantah, maka baginya wajib mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya untuk gugatan balik tersebut atau bagi Penggugat Rekonvensi membuktikan dalil dalilnya dan Tergugat Rekonvensi membuktikan bantahan – bantahnya dengan bukti bukti sebagaimana tersebut pada pasal 164 HIR ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dikuatkan dengan bukti P.R .I , II dan III dimana bukti tersebut merupakan bukti Transfer uang dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat memerlukan untuk kepentingan kelahiran anak dan nafkah nafkahnya, sehingga terbukti selama berumah tangga telah diakui memberi nafkah dan yang tidak diberi nafkah hanya 5 bulan terakhir hingga diajukan permohonan

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ini., sehingga hingga kini telah berjalan 7 bulan bukan 5 bulan sebagaimana yang didalilkan Penggugat ataupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang membanah dengan bantahan tidak benar selama berumah tangga tidak diberi nafkah yang cukup, namun nafkah yang dimaksud telah dilakukan sesuai kemauan Penggugat Rekonvensi sebagaimana transfer yang telah diberikan dan telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi lagi pula telah diberikan Rp.10.000.000,- dan Rp.15.000.000,- dan juga hasil penjualan Honda Vario sebesar Rp.17.000.000,- untuk keperluan Pengguga Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diminta sebagaimana dalam gugatan baliknya telah wajar jika seorang suami akan menceraikan istrinya dan istri dalam keadaan tidak nuzus maka kehendak Penggugat Rekonvensi yang diajukan sebagai gugatan balik tersebut majelis hakim menyetujui dan mengabulkan hanya besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai TKI Korea, yang biasanya diberikan setiap bulan Rp.2.500.000,- sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi saat masih rukun sedangkan dalam hal ini wajar untuk ukuran nafkah istri sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) setiap bulan dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta setiap bulan hingga anak dewasa atau mandiri, yang akan dituangkan dalam putusan ini, demikian juga mengenai mut'ah majelis berpendapat memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku diatas , dan oleh karena semua tuntutan tuntutan Penggugat Rekonvensi telah berdasar hukum jika seorang suami akan menceraikan isterinya maka ada kewajiban-kewajiban hukum, yang antara lain disebutkan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang kepada bekas isteri;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majlis juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i untuk keperluan tersebut sebagai berikut :

- (1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

.... فَمَتَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “ Senangkanlah oleh hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik-baik “;

- (2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

لَمْ يُطَلِّقَتْ مِنْهُ إِلَّا مَنْعًا بِالْمَعْرِفَةِ وَفَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma' ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak dalam perkara a quo adalah atas inisiatif Tergugat Rekonvensi dengan talak raj'iy, bukan talak bain sementara itu telah tidak terbukti adanya perilaku nusyuz pada diri Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan nafkah selama dalam masa iddah raj'iyyah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, seluruhnya dihitung sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayar sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah wajib yaitu nafkah istri yang ditinggalkan (Nafkah Madliyah) sebesar Rp. 12,500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi selama ditinggalkan kewajibannya dalil dalil sudah dikirim dan ada harta bersama sebagai jaminan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b, ayat (5) dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga berupa nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri sesuai

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya, dan jika suami lalai terhadap kewajibannya tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, kewajiban mana berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari pihak isteri dan gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah sangat bergantung pada nusyuz atau tidak nusyuznya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi perihal pembayaran nafkah madliyah tersebut adalah merupakan nafkah selama dalam kurun waktu pisah rumah sebelum terjadinya perceraian, dalam hal ini perceraian karena talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam konpensi, maka penentuan ada atau tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi akan digunakan parameter yang saat ini sedang berjalan, untuk hal mana mutatis mutandis pertimbangan tentang tidak adanya tindakan nusyuz dari Penggugat Rekonvensi dalam penentuan berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebagaimana terurai di muka dianggap diulang kembali untuk menentukan berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah madliyah yang digugatnya itu;

Menimbang, bahwa nafkah madliyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah nafkah selama kurun waktu pisah rumah terhitung sejak kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama (Maret 2019 hingga Juli 2019) dalam kurun waktu dimana Penggugat Rekonvensi telah tidak terbukti melakukan tindakan nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, sementara itu selama pisah rumah meskipun Tergugat Rekonvensi tidak lagi secara langsung memberikan nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka secara terperinci terdapat pada amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengalami dua kali perubahan dengan perubahan pertama dengan UU no.3

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU no.50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah selama 7 bulan sebesar $Rp.2.000.000 \times 7 = Rp.14.000.000.00$, (empat belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama menjalani iddah selama 90 hari atau 3 bulan setiap bulannya sebesar $Rp.2.000.000,-$ dan seluruhnya sebesar $Rp.6.000.000.00,-$ (Enam juta Rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar $Rp.5.000.000,-$
 - d. Nafkah seorang anak yang bernama :Darell Kiano Adelar Bahtiar bin Tri Zunan Bahtiar, sebesar $Rp.1.000.000,-$ (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini hingga anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;
 - e. Menolak tuntutan Penggugat Rekonvesi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membenankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar $Rp. 1.076.000,00$ (Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa', M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Muntafa', M.H.

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp940.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 479/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn